

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, sampah menjadi musuh bagi lingkungan. Terutama sampah plastik yang pada nyatanya sulit untuk mengurai, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan sampah. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengartikan sampah sebagai bagian dari sisa-sisa kegiatan sehari-hari dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Permasalahan tentang sampah bukan menjadi hal baru, tetapi permasalahan ini, sudah melekat pada setiap negara. Ada negara yang mampu membereskan permasalahan sampah dan, ada juga negara yang belum mampu.

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan sampah plastik yang dihasilkan menjadi salah satu beban yang harus ditanggung pada setiap negara. Namun jika diperhatikan kesadaran manusia untuk mengelola sampah masih sangat rendah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan orang-orang bahwa sampah merupakan barang yang tidak ada gunanya dan harus segera dibuang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agung Naufal Abubakar, 2018, *Upaya Pengendalian Sampah Plastik Mandiri Metode 3R (Reduce, Reuse dan, Recycle) di lingkungan Wisata Taman Laut Olele*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

Kebiasaan mengubur dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara yang kemudian dapat mengganggu kesehatan manusia. Jika pembakaran sampah ini terus dilakukan, hal ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan manusia dan juga pada lingkungan itu sendiri. Munculnya krisis lingkungan dapat disebabkan dengan adanya produksi kebutuhan pokok manusia. Salah satunya adalah kebutuhan akan produk-produk kosmetik sebagai penunjang penampilan sehari-hari yang menggunakan wadah plastik sekali pakai untuk melindungi isi produk, segel wadah, ataupun plastik untuk membungkus produk saat proses pengiriman (*bubble wrap*) sehingga menimbulkan permasalahan baru untuk pengelolaan sampah tersebut. Hampir semua produk kecantikan menggunakan bahan plastik, bahkan jarang ditemui produk yang menggunakan bahan yang dapat dimusnahkan atau musnah dengan sendirinya seperti bahan kertas.<sup>2</sup>

Hingga tahun 2021 ada sekitar 11,6 juta ton sampah disumbang oleh sampah plastik termasuk di antaranya wadah kosmetik, perawatan kulit, dan plastik pembungkus.<sup>3</sup> Penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan prosedur

---

<sup>2</sup> Aminudin dan Nurwati, 2019, "Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Kerajinan Tangan Guna Meningkatkan Kreatifitas Warga Sekitar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta", *Jurnal Abdimas BSI*, Vol. 2 No. 1 Februari 2019, LPPM Universitas Bina Sarana Informatika, hlm. 66.

<sup>3</sup> *MNEWS*, Indonesia Hasilkan Sampah 185 Ribu Ton Per Hari Mulai dari Wadah Skincare hingga Bubble wrap, <https://mnews.co.id/read/fokus/indonesia-hasilkan-sampah-185-ribu-ton-per-hari-mulai-dari-wadah-skincare-hingga-bubble-wrap/>, diakses pada 14 September 2022.

dan jenisnya akan menimbulkan adanya pencemaran lingkungan, dan pemusnahan sampah plastik yang tidak sesuai dengan anjuran akan menyebabkan gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker. Selain menimbulkan gangguan kesehatan, sampah plastik pada umumnya sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Kurangnya perhatian dari masyarakat dan menganggap sepele adanya proses produksi konsumsi kebutuhan pokok yang menggunakan bahan plastik yang berlangsung sangat cepat serta kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan berbagai kemasan plastik dapat menimbulkan degradasi lingkungan. Degradasi pada lingkungan hidup yakni kurangnya daya dukung dan daya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan adanya pengambilan serta pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan.<sup>4</sup>

Sampah plastik saat ini telah menjadi permasalahan yang serius. Plastik adalah salah satu jenis sampah yang sulit terurai di dalam tanah karena memiliki rantai karbon yang panjang. Sampah plastik biasanya baru bisa terurai dalam kurun waktu ratusan hingga bahkan ribuan tahun yang akan datang.<sup>5</sup> Sampah plastik memiliki beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut antara lain dapat memicu perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi karbon yang dihasilkan, mengurangi nilai-nilai estetika lingkungan dan membahayakan keanekaragaman hayati.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Panca aksara, 2019, *Kamus Lengkap Istilah Geografi, Indoliterasi*, Yogyakarta.

<sup>5</sup> Aina Zatil Aqmar, 2020, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Dan Kesiediaan Membayar Harga Premium Untuk Green Cosmetics Dan Personal Care*, Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Selain itu sampah plastik juga dapat memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan laut, rantai makanan, serta ekosistem air tawar, tanah.

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemusnahan sampah plastik menjadi salah satu cara dari pengelolaan sampah yang jika melalui teknik pembakaran juga dianggap tidak efektif karena dapat membuat pencemaran udara yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Sehingga hal ini menghasilkan tren baru yang tengah beredar di masyarakat, yakni dengan melakukan daur ulang atau *Recycle*. Tren berupa membeli produk yang ramah lingkungan yang berada di beberapa negara dan juga di Indonesia tentu menjadi peluang tersendiri bagi produsen atau *brand* sehingga mereka berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang menggunakan wadah ramah lingkungan sehingga dapat menarik minat konsumen lebih banyak lagi.<sup>7</sup> Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kemasan produk-produk kosmetik dan/atau perawatan pribadi ternyata dapat menghasilkan limbah plastik dalam skala jumlah besar yang berbahaya bagi lingkungan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>8</sup> *Ibid*

Salah satu cara suatu *brand* untuk menciptakan produk ramah lingkungan adalah dengan menggunakan wadah yang dapat didaur ulang. Tidak sedikit *brand* mengadakan program *recycle*, dimana wadah plastik yang dihasilkan dari produk kecantikan dapat di daur ulang. Program daur ulang ini dapat dilakukan dengan cara konsumen mengirimkan wadah kemasan kosmetik plastik kosong mereka dan menukarkan dengan produk baru dengan sesuai syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh produsen.

Beberapa *brand* mulai menyuarakan program daur ulang untuk wadah produknya, salah satunya yaitu produsen dari Indonesia adalah PT.Valencia Organika Global yang memiliki *Brand* Harlette Beauty dan Pore Hero Beauty. Brand ini melakukan program kampanye daur ulang yang bernama “*Recycle With Harlette*” yang melakukan kerja sama dengan perusahaan daur ulang milik swasta yaitu PT. Wasteforchange Alam Indonesia merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2014 oleh Mohamad Bijaksana Junerosano. Perusahaan ini melakukan pengelolaan sampah yang nantinya dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang jauh lebih berguna. Perusahaan ini mempunyai visi “Menjadi pemimpin dalam menyediakan solusi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab” dan dengan strategi unggulan yakni “Perubahan ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dengan berlandaskan kolaborasi dan teknologi menuju penerapan ekonomi melingkar (*Circular Economy*) dan Indonesia yang bebas dari

sampah.”<sup>9</sup> Program ini merupakan salah satu strategi *social marketing* yang dilakukan oleh PT.Valencia Organika Global untuk mengedukasi masyarakat mengenai daur ulang kemasan dan penanggulangan sampah yang diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat serta menjadikan kampanye tersebut sebagai tanggung jawab PT. Valencia Organika Global atas kemasan produk kosmetik yang mereka hasilkan. Melalui program ini, PT. Valencia Organika Global dengan *brand* yang mereka miliki yaitu Harlette Beauty dan Pore Hero Beauty berhasil mendapatkan perhatian dan penilaian baik di masyarakat sebagai produsen kosmetik yang bertanggungjawab atas sampah yang mereka hasilkan dari penjualan produk mereka.

Meskipun program *Recycle With Harlette* ini dilakukan bertahap, tetapi tetap tidak menyurutkan minat masyarakat untuk turut serta dalam program ini. Hingga saat ini, program ini telah dilakukan tiga kali dengan masa periode yang telah ditentukan oleh produsen atau kurang lebih masa pengumpulan dan pengiriman selama kurang lebih satu bulan. Tidak menutup kemungkinan bahwa produsen akan melakukan program ini lagi di periode selanjutnya agar visi dan misi mereka terhadap program ini dapat tercapai. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Kosmetik Sekali Pakai PT.Valencia Organika Global Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Tangerang.

---

<sup>9</sup> *Waste4change*, Visi dan Misi, <https://waste4change.com/about>, diakses pada 14 September 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT.Valencia Organika Global berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang ?
2. Apa kendala dan solusi dari pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT.Valencia Organika Global sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT.Valencia Organika Global berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang.
2. Untuk menganalisis apa kendala dan solusi dari pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT.Valencia Organika Global sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Lingkungan, khususnya Hukum Lingkungan Hidup mengenai mengurangi pencemaran lingkungan hidup.

### **2. Manfaat Praktis :**

Hasil penelitian hukum ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk Almamater Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam penelitian hukum di masa akan datang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Kosmetik Sekali Pakai PT.Valencia Organika Global Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Tangerang” merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang di usung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Jerry Shalmon, 2020, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menulis penulisan hukum dengan judul *Sustainable Beauty* : Kesiapan



Konsumen Di Indonesia Dalam Mengintegrasikan Konsep Keberlanjutan  
Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Produk Industri Kecantikan.

a. Rumusan masalahnya adalah :

- 1) Bagaimana proses pengelolaan sampah kemasan plastik ?
- 2) Berapa dan siapa saja *stakeholders* yang berperan ?

b. Hasil Penelitian

1) cara pengelolaan sampah plastik dengan melakukan pengurangan Sampah yang dimana jika tidak dilakukan pengurangan akan menyebabkan timbunan sampah yang semakin parah. Pengurangan sampah dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dengan Prinsip 3R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle* sebagai bentuk pengurangan sampah. Cara kedua yaitu dengan melakukan penanganan sampah, didalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dalam melakukan penanganan sampah mencakup banyak hal seperti pemilihan sesuai dengan jenis atau sifat sampah dan dipindahkan ke tempat pembuangan akhir.

2) *Stakeholders* (para pihak) yang berperan dalam pengelolaan sampah kemasan plastik adalah pemerintah yang bergerak sebagai regulator yang telah menetapkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sampah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pihak kedua adalah swasta yang dimana dalam proses pengelolaan sampah mencakup pengumpulan,

pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Dalam hal ini akan ada industri yang berfokus pada pemrosesan pengelolaan sampah tersebut. Pihak ketiga yaitu masyarakat atau konsumen, namun keterlibatan dalam pengelolaan sampah plastik oleh masyarakat atau konsumen masih sangatlah rendah.<sup>10</sup>

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu pada lokasi penelitian dimana skripsi pembanding tidak secara khusus menggunakan letak penelitian sebagai acuan penelitian namun skripsi penulis menggunakan PT.Valencia Organika Global yang berada di Tangerang, Banten sebagai acuan melakukan penelitian.

2. Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa, 2020, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menulis penulisan hukum dengan judul Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

a. Rumusan Masalah

---

<sup>10</sup> Jerry Shalmont, 2020, Sustainable Beauty: Kesiapan Konsumen Di Indonesia Dalam Mengintegrasikan Konsep Keberlanjutan Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Produk Industri Kecantikan, *Law Review*, Volume XX, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

1) Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali ?

2) Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali ?

b. Hasil Penelitian

1) Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK). Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah. Selain itu beberapa tahap telah dilaksanakan dalam hal Pengurangan dan Penanganan Sampah.

2) Ada beberapa faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta yakni kurangnya sarana prasarana dalam penyediaan Tempat Sampah

Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta bukan dari kegiatan pariwisata, namun dikarenakan adanya sampah musiman pada saat musim hujan yang bertebaran di kawasan Pantai Kuta sehingga membuat beberapa titik air menjadi keruh dan sampah tersebut bertebaran hingga ke bibir Pantai Kuta.<sup>11</sup>

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang hendak disusun, yaitu skripsi pembanding membahas bagaimana Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tinjauan yuridis pelaksanaan pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai PT. Valencia Organika Global sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Tangerang. Perbedaan kedua yaitu ada pada lokasi penelitian dimana skripsi pembanding melakukan penelitian Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali

---

<sup>11</sup> Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa, 2020, *Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*, S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

sedangkan skripsi yang hendak disusun melakukan penelitian di Tangerang, Banten.

3. Reza Afriansyah, 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menulis penulisan hukum dengan judul Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah Anorganik berbasis Ekonomi Kreatif di Bank Sampah Barokah Bersama Kota Baru Kota Jambi.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana strategi pemanfaatan dan pengelolaan sampah anorganik berbasis ekonomi kreatif ?
- 2) Bagaimana dampak kehadiran Bank Sampah Barokah Bersama bagi masyarakat Simpang III Sipin ?

b. Hasil Penelitian

- 1) Untuk tujuan komersial dari pemanfaatan sampah sebenarnya dapat dilakukan oleh industri maupun masyarakat. Proses pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan sampah-sampah yang telah dibuang. Sampah logam dapat dimanfaatkan kembali menjadi gantungan kunci, tempat sampah, celengan. Sampah kaca dapat dimanfaatkan menjadi cendera mata yang memiliki nilai artistik dan ekonomis. Dalam proses pengelolaan sampah terpadu, ada lima tahap proses yang diterapkan, diantaranya penimbunan sampah, penimbunan tanah secara sehat,

pembakaran sampah, penghancuran, dan pengomposan. Pola ini mengupayakan agar sampah tidak sampai terbentuk dengan menerapkan upaya cegah dan upaya pakai ulang.

2) Pelaksanaan dari pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Barokah Bersama tentu saja memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Adapun dampak yang muncul seperti masyarakat memiliki pengetahuan baru dalam mengelola sampah, dampak lingkungan, dan dampak ekonomi.<sup>12</sup>

c. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu skripsi pembanding membahas bagaimana pengelolaan sampah anorganik berbasis ekonomi kreatif, sedangkan skripsi yang hendak disusun membahas pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai. Perbedaan kedua ada pada fasilitas yang dipakai dalam mengelola dimana skripsi pembanding menggunakan Bank Sampah Barokah Bersama, sedangkan skripsi yang hendak disusun menggunakan PT.Wasteforchange Alam Indonesia sebagai perusahaan yang fokus untuk mendaur ulang sampah. Perbedaan selanjutnya ada pada lokasi penelitian dimana skripsi pembanding berada di Kota Baru Jambi, sedangkan skripsi yang hendak disusun berada di Tangerang, Banten.

---

<sup>12</sup> Reza Afriansyah, 2020, *Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah Anorganik berbasis Ekonomi Kreatif di Bank Sampah Barokah Bersama Kota Baru Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis adalah suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa, mengumpulkan data, atau melakukan penyelidikan secara sistematis dan objektif berdasarkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku.<sup>13</sup>

### **2. Sampah**

Sampah merupakan limbah yang bersifat padat yang biasa terdiri dari zat organik dan anorganik yang telah dianggap tidak ada nilai gunanya lagi sehingga harus dikelola agar tidak menimbulkan bahaya dan dapat memiliki nilai kembali.<sup>14</sup>

### **3. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang sampah sesuai dengan sifat dan jenis sampah.<sup>15</sup>

### **4. Sampah Plastik Kosmetik**

Sampah plastik kosmetik adalah sesuatu yang tidak ada gunanya lagi, yang kemudian dapat dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sampah plastik kosmetik merupakan sampah yang paling mudah dan

---

<sup>13</sup> Adiguna Ibrahim, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Thesis, Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 16.

<sup>14</sup> Joflius Dobiki, 2018, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", *Jurnal Spasial*, Volume 5 No, 2 ,2018 ISSN : 2442-3262, Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 221.

<sup>15</sup> Karyadi Dirgo Suhandi, Unit Pengolahan Sampah Terpadu Di Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 25.

sering ditemui, sehingga dalam mengelola sampah harus sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang ada agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

## **5. Pencegahan Pencemaran**

Pencegahan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja agar hal buruk tidak akan terjadi. Upaya pencegahan pencemaran merupakan langkah awal dalam menanggulangi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada alam atau lingkungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial, menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **2. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan di dalam penelitian empiris ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Dokumen hukum yang memiliki daya pengikat bagi subjek hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait :



- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Pencemaran Lingkungan.
- 2) Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, fakta hukum, data statistik dari instansi, lembaga resmi, narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari instrumen hukum terkait, buku literatur, artikel internet, asas hukum, dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan hukum
- b. Wawancara, yaitu percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mengumpulkan data.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti, karena luasnya wilayah yang diteliti maka peneliti menetapkan bagian wilayah di Tangerang, Banten.

#### 5. Responden

Responden yaitu subyek yang memberi jawaban langsung kepada peneliti atas pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan di PT.Valencia Organika Global yaitu Ibu Valencia Nathania selaku Pemilik PT.Valencia Organika Global dan Bapak Mohamad Bijaksana Junerosano selaku pemilik dari PT.Wasteforchange Alam Indonesia terhadap pengelolaan sampah plastik kosmetik sekali pakai di Tangerang, Banten.

#### 6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang diberikan karena mempunyai jabatan atau profesi yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) pada bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) yang dipegang oleh Direktur Jenderal PSLB3 yaitu Ibu Vivien Ratnawati.

### **7. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif, merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.